

***E-READINESS* DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG**

Mira Amelia¹, Dadan Kurniansyah², Dewi Noor Ajizah³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : 2010631180082@student.unsika.ac.id¹

dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id², dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sudah menerapkan serta melayani aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak akhir tahun 2022. Untuk meminimalkan kegagalan implementasi, diperlukan persiapan yang matang terlebih dahulu termasuk menentukan tingkat kesiapan penerapan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menerapkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan menggunakan teori e-readiness Musa. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa e-readiness dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang memiliki dua perspektif, yaitu berdasarkan perspektif pemerintah berupa tersedianya teknologi untuk mendukung mekanisme pelaksanaan IKD, pemahaman serta keterampilan yang dimiliki para pegawai mengenai Identitas Kependudukan Digital sudah baik, sudah tersedianya instrumen hukum serta program mengenai pelaksanaan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Sedangkan berdasarkan perspektif dari masyarakat dinilai memiliki beberapa kekurangan yang diakibatkan oleh pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap Identitas Kependudukan Digital dinilai masih kurang.

Kata Kunci: *E-readiness, Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Karawang*

ABSTRACT

The Population and Civil Registration Service of Karawang Regency has implemented and served the activation of the Digital Population Identity (IKD) application since the end of 2022. To minimize implementation failures, careful preparation is required beforehand, including determining the level of readiness for implementing Digital Population Identity. This research aims to analyze the readiness of the Karawang Regency Regional Government in implementing the Digital Population Identity application using Musa's e-readiness theory. The method in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The results obtained from the research show that e-readiness in the implementation of

Digital Population Identity in Karawang Regency has two perspectives, namely based on the government's perspective in the form of the availability of technology to support the IKD implementation mechanism, the understanding and skills possessed by employees regarding Digital Population Identity are good, already availability of legal instruments and programs regarding the implementation of Digital Population Identity activation services. Meanwhile, based on the community's perspective, it is considered to have several shortcomings caused by the community's understanding and participation in Digital Population Identity being considered to be still lacking.

Keywords: *E-readiness, Digital Population Identity, Karawang Regency*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, teknologi informasi sudah mentransformasi banyak aspek kehidupan, termasuk komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya. Pemanfaatan teknologi informasi menghadirkan peluang luar biasa bagi layanan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja dikenal dengan istilah “transformasi digital” (Danuri, 2019). *E-Government* memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi (TIK) guna memberikan pelayanan publik yang lebih efisien serta fokus pada kebutuhan masyarakat merupakan salah satu inisiatif yang muncul sebagai dampak dari transformasi digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam program *e-government*. *E-government* telah muncul sejak tahun 2003 dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-*

government (Rozikin et al., 2020). *E-government* dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudahan pelayanan publik menjadi tujuan kebijakan ini sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Identitas Kependudukan Digital adalah salah satu bentuk dari penggunaan teknologi *e-government*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital mengatur tentang identitas kependudukan digital ini. Tujuan identitas kependudukan digital dituangkan pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, antara lain untuk mematuhi pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi terkait

digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, memperlancar serta mempermudah transaksi digital untuk kepentingan masyarakat, layanan publik atau swasta, serta menggunakan sistem otentikasi untuk memverifikasi identitas penduduk guna mencegah kebocoran data serta penipuan.

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu cara menekan pengeluaran pemerintah. Adanya IKD akan membuat biaya pengurusan blangko e-KTP berkurang, sehingga berpotensi menghemat antara 50 sampai 100 miliar per tahun (Indra, 2022). Selain itu IKD juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan menggunakan platform digital, dokumen kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, serta yang lainnya dapat diakses dan diverifikasi, mengurangi waktu serta biaya untuk mendapatkan layanan (Kemendagri, 2024).

Salah satu pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak akhir tahun 2022 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Tentu saja dengan menggunakan teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang memerlukan kesiapsiagaan pengguna, baik dari pelayan (pegawai) maupun masyarakat (pengguna) yang merasakan *dampak e-government*. Untuk

meminimalkan kegagalan implementasi, diperlukan persiapan yang matang terlebih dahulu termasuk menentukan tingkat kesiapan pelaksanaan IKD (Riani et al., 2021).

Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan *e-government* mencakup hal berikut yaitu mulai dari keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur serta akses belum memadai, kurangnya komitmen dari pemerintah, minimnya integrasi serta transparansi publik, kurangnya kebiasaan berbagi informasi serta dokumentasi yang teratur, serta kurangnya keinginan untuk berubah (Nento et al., 2017). Demikian pula dengan penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang, dimana dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang menghambat aktivasi penggunaan aplikasi IKD.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) Disdukcapil Karawang menyebutkan bahwa hingga 20 Maret 2024 baru sebanyak 84.309 masyarakat yang mempunyai e-KTP atau wajib mempunyai e-KTP yang sudah mengaktifkan penggunaan aplikasi IKD. Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan target bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yaitu pada tahun 2024 cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 30% dari jumlah pemilik e-

KTP. Beliau menjelaskan saat ini jumlah total warga Karawang yang sudah melakukan perekaman sebanyak 1.844.662. Data tersebut menunjukkan angka aktivasi aplikasi IKD Kabupaten Karawang masih jauh di bawah target minimal atau tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan gawai sebagai fasilitas pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (Maulana, 2023). Selain itu, dikarenakan kekhawatiran masyarakat terhadap adanya isu keamanan data dalam mekanisme Identitas Kependudukan Digital (Hidayah, 2023).

Salah satu langkah awal yang harus diambil untuk mengimplementasikan produk *e-government* adalah *e-readiness* yang merupakan ilmu yang mempelajari kesiapan individu atau organisasi perusahaan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (Riani et al., 2021). Karena *e-readiness* menjadi syarat penerapan *e-government*, maka dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan

Digital diperlukan metode ini untuk menilai kesiapan Pemerintah Daerah Karawang serta masyarakat sebagai pengguna aplikasi IKD. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa implementasi *e-government* membutuhkan kesiapan dari berbagai komponen untuk mendukung serta meningkatkan penggunaan aplikasi IKD. Maka dari itu tingkat kesiapan pemerintah serta masyarakat dalam penerapan aplikasi IKD ini sangat penting dilakukan.

Berdasar pada latar belakang serta indikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti ingin menganalisis terhadap kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan judul "*E-readiness* dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang". Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menerapkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan menggunakan teori *e-readiness* Musa yang terdiri dari 3 indikator yakni faktor teknologi, faktor manusia, dan faktor institusional.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah "*e-readiness*" adalah istilah baru. Berasal dari istilah "*readiness*", artinya memiliki kapasitas fisik serta mental yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Selain kematangan fisik, gagasan kesiapan juga memperhitungkan situasi serta ketidakstabilan emosional yang

disebabkan oleh pembelajaran dan lingkungan kerja yang baru (Ekawati et al., 2019).

Computer Systems Policy Project (CSPP) melakukan penilaian *e-readiness* pertama pada tahun 1998. *Society's readiness for participating in network world* adalah nama yang diberikan untuk model *e-readiness* ini.

Selanjutnya, berbagai lembaga, organisasi penelitian, universitas, perusahaan, dan individu mulai membuat alat penilaian tambahan berdasarkan kebutuhan orientasi masing-masing. Sehubungan dengan hal ini, Beig dkk. menyatakan bahwa meskipun faktor-faktor tersebut dinilai dalam situasi lingkungan yang berbeda, kita tidak boleh berasumsi bahwa penilaian tersebut akan memberikan hasil yang sama (Nento et al., 2017).

Namun Musa (2010) memberikan teknik penilaian *e-readiness* dalam studinya mengenai alat penilaian *e-readiness* bagi pemerintah daerah di Irak (Windy, 2022). Model atau alat *e-readiness* yang cocok untuk konteks regional atau regional tertentu akan diadaptasi setelah indikator dan faktor *e-readiness* terkait diidentifikasi. Instrumen-instrumen ini harus lugas, mudah digunakan, dan sesuai dengan kondisi pemerintahan tertentu. Alat ini perlu mengukur sejumlah faktor yang dianggap penting bagi suatu wilayah dimana *e-government* akan diterapkan, mengingat setiap wilayah menghadapi

keadaan yang unik (Epa et al., 2019). Instrumen ini menilai berbagai aspek masyarakat serta sejumlah elemen teknologi dan layanan yang diperlukan untuk transformasi digital sistem dan administrasi pemerintahan tradisional. Pada dasarnya, tujuan dari alat ini yaitu untuk memberikan gambaran sejelas mungkin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *e-government* sehingga hasil dari penilaian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang perlu diprioritaskan, ditingkatkan, dan tindakan penting apa yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat *e-readiness* suatu wilayah (Epa et al., 2019).

Berdasarkan analisis ini, Musa (dalam Epa et al., 2019) mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat dikembangkan bagi pemerintah daerah di negara-negara berkembang dan disarankan sebagai alat untuk menilai *e-readiness* di tingkat pemerintah daerah. Indikator-indikator ini dikaitkan dengan tiga faktor penentu *e-readiness* yakni faktor kelembagaan, faktor manusia, dan faktor teknologi.

METODE

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dikenal dengan deskriptif kualitatif yakni memakai data kualitatif serta dijelaskan secara deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan informan yang dipilih

melalui teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari Staff Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Karawang, Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Disdukcapil Karawang, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Karawang,

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan Disdukcapil Karawang, serta masyarakat dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang baik yang sudah mengaktifasi IKD atau pun yang belum mengaktifasi IKD. Selain wawancara, yang dipakai dalam mengumpulkan data yaitu teknik observasi dan dokumentasi, serta untuk menganalisis data yang dipakai yakni reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu teknologi, manusia, dan institusional. Faktor-faktor ini berhubungan dengan *e-readiness* dalam penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Karawang. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa *e-readiness* dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang memiliki dua perspektif, yaitu berdasarkan perspektif pemerintah dan perspektif masyarakat.

1. Perspektif Pemerintah

Berdasarkan perspektif pemerintah terkait *e-readiness* dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat dikatakan sudah siap, hal tersebut dilihat dari kesiapan faktor-faktor berikut:

a) Faktor Teknologi

Faktor teknologi sangat berpengaruh dalam *e-readiness* karena ketersediaan, kehandalan, serta

ketercakupan internet penting bagi keberhasilan penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang sudah menyediakan sarana prasarana baik jaringan internet serta komputer yang sudah sesuai dengan standar yang disarankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun sarana serta prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia di Disdukcapil Karawang sebagai berikut:

Tabel 1 Sarana dan Prasarana TIK di Disdukcapil Karawang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	<i>Card Reader</i> (Peralatan Mini Komputer)	60 buah
2	<i>Console Unit</i> (Peralatan Mini Komputer)	1 buah
3	<i>CPU</i> (Peralatan Personal Komputer)	78 buah
4	<i>External + External/Portable Hardisk</i>	23 buah
5	Genset	5 buah
6	Laptop	53 buah
7	<i>Local Area Network</i>	4 buah
8	<i>Mainframe</i>	23 buah
Jumlah		247 buah

Sumber: Rencana Strategi Perubahan Tahun 2021-2026 Disdukcapil Karawang

Berdasarkan tabel diatas bahwa sarana dan prasarana teknologi di Disdukcapil Karawang dapat dikatakan sudah cukup siap dalam mendukung pelayanan aktivasi IKD. Untuk jaringan internet Disdukcapil Karawang menggunakan jaringan yang sudah disediakan oleh pusat yakni Jaringan Komunikasi Data (jarkomda) sudah disiapkan oleh pusat di 30 kecamatan yang ada di kabupaten Karawang dan

langsung terhubung ke Disdukcapil. Kemudian oleh Diskominfo pun disediakan jaringan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nama Jaringan Kominfo. Hal tersebut dibuktikan dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital serta pelayanan dalam mengaktifkan aplikasi IKD baik di Disdukcapil dengan ruangan khusus untuk aktivasi IKD, di setiap Kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, maupun Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah berjalan secara efektif dan efisien tanpa adanya kendala.

b) Faktor Manusia

Instansi pemerintah harus menjamin kualitas serta kesiapan para pegawainya untuk menyelenggarakan program *e-government* baik dari segi kompetensi TIK maupun pendidikan supaya mampu beralih dari yang sebelumnya melaksanakan tugas-tugas secara manual menjadi melakukan tugas-tugas yang bersifat kolaboratif dan melibatkan pemanfaatan informasi dan teknologi. Program *e-government* yang tertarget akan mendapatkan manfaat jika perencanaannya mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi (Julianto P et al., 2022). Pada hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang memiliki program Dukcapil Bisa dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, serta literasi pegawai terhadap administrasi kependudukan, termasuk Identitas Kependudukan Digital. Berikut dokumentasi gambar yang peneliti dapatkan mengenai program tersebut:

Gambar 1 Program Dukcapil Bisa



Sumber: Instagram Disdukcapil Karawang @dukcapilkarawang

Program Dukcapil Bisa juga dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus kepada para operator yang telah dilaksanakan sesudah aplikasi IKD diluncurkan oleh Kemendagri. Sehingga dari adanya program tersebut dapat meningkatkan keterampilan serta pemahaman para operator dan semua staff mengenai IKD. Selain itu para pegawai Disdukcapil pun mampu beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan teknologi khususnya terhadap aplikasi IKD. Oleh karena itu pelayanan aktivasi IKD yang dilaksanakan baik di Dinas, Kantor Kecamatan, MPP, maupun pelayanan mobile dapat berjalan secara efektif serta efisien

c) Faktor Institusional

Faktor institusional sangat mempengaruhi *e-readiness* sebab kebijakan program, instrumen hukum, serta *willingnes (political will)* sangat berpengaruh untuk kelancaran dan keberhasilan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang. Penerapan IKD belum memiliki regulasi daerah akan tetapi pelaksanaan IKD di Kabupaten Karawang berdasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital serta Surat Edaran Bupati Karawang Nomor: 470/2763/Disdukcapil tentang Identitas Kependudukan Digital. Dalam rangka untuk mencapai target cakupan kepemilikan IKD yang telah ditentukan oleh pusat, Disdukcapil Karawang memiliki program Pelayanan X-Men (Extra Melayani) yang diselenggarakan setiap hari sabtu dengan sistem pelayanan turun langsung ke masyarakat. Program tersebut biasanya berlokasi di perumahan serta kantor Desa. Berikut dokumentasi gambar yang didapat peneliti mengenai penyelenggaraan program tersebut:

Gambar 2 Program Pelayanan X-Men



Sumber: Instagram Disdukcapil Karawang @dukcapilkarawang

Program lain yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Karawang yaitu Dukcapil Goes to Campus dan Goes to Army. Program tersebut dilaksanakan tentunya dalam rangka sosialisasi dan pelayanan aktivasi IKD. Selain itu, Disdukcapil Karawang juga terus berupaya dalam berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak/instansi pengguna. Instansi atau pihak pengguna

disini berarti instansi pengguna data KTP-el seperti perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kantor pajak, serta instansi lainnya. Adanya kegiatan tersebut mengacu pada upaya untuk mencapai target cakupan kepemilikan IKD. Apabila instansi pengguna sudah menerapkan IKD dalam pelayanannya maka akan semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi IKD.

2. Perspektif Masyarakat

Berdasarkan perspektif masyarakat terkait *e-readiness* dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat dikatakan belum terlalu siap, hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor berikut:

a) Faktor Teknologi

Filosofi masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang berbeda, serta teknologi baru sering menimbulkan pertanyaan tentang moral manusia tentang bepercian serta mengelola lingkungannya (Manulang, 2023). Berdasarkan perspektif masyarakat terkait faktor teknologi dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Karawang dilihat dari jaringan internet, kemudahan dalam penggunaan aplikasi, serta fasilitas untuk aktivasi IKD. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Karawang, dapat dikatakan bahwa untuk jaringan internet di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang itu sudah cukup baik dan jaringan internet sudah cukup bagus. Hal tersebut tentunya mendukung dalam penerapan serta penggunaan aplikasi IKD ini. Kemudian dalam segi kemudahan penggunaan aplikasi IKD beberapa masyarakat

berpendapat bahwa dengan adanya aplikasi ini cukup membantu. Aplikasi IKD memudahkan masyarakat dalam mengakses data dari dokumen-dokumen kependudukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika berpergian atau sedang melakukan pelayanan publik lupa atau tidak membawa dokumen kependudukan. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi IKD, masyarakat akan mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan efisien jika terdapat perubahan data dalam dokumen kependudukan, karena aplikasi IKD ini bersifat *up to date* serta datanya pun langsung terhubung ke pusat (Kemendagri). Selain itu terkait fasilitas untuk aktivasi IKD yaitu *handphone*, beberapa masyarakat di Kabupaten Karawang masih ada yang belum memiliki *handphone* serta sebagian masyarakat yang sudah memiliki *handphone* perangkatnya kurang mendukung untuk mengunduh aplikasi IKD. Hal-hal ini yang menjadi alasan beberapa masyarakat Kabupaten Karawang belum melakukan aktivasi aplikasi IKD.

b) Faktor Manusia

Berdasarkan perspektif masyarakat dalam indikator yang kedua dilihat dari partisipasi masyarakat dengan adanya aplikasi IKD. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara partisipasi masyarakat dapat dikatakan masih rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi IKD baik dari segi fitur maupun kegunaannya, terutama masyarakat yang sudah lanjut usia. Selain itu, belum semua masyarakat memiliki *handphone*

sebagai fasilitas untuk melakukan aktivasi aplikasi IKD terutama masyarakat daerah pinggiran. Adapun masyarakat yang sudah mempunyai *handphone* tetapi kapasitas penyimpanan *handphonenya* tidak *support* untuk melakukan aktivasi IKD. Faktor lain yang menyebabkan sebagian masyarakat belum aktif dalam melakukan aktivasi IKD dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dirasa masih kurang dan belum merata. Selain itu, dikarenakan masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap adanya isu keamanan data dalam mekanisme Identitas Kependudukan Digital. Akan tetapi, sebagian masyarakat Kabupaten Karawang pun sudah ada yang menggunakan aplikasi IKD. Berdasarkan data dari hasil penelitian hingga 20 Maret 2024 sebanyak 84.309 masyarakat yang memiliki KTP atau wajib memiliki KTP yang sudah mengaktifkan penggunaan aplikasi IKD dari target 553.399 masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hitungan dari target Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) yang menentukan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar 30% dari jumlah pemilik e-KTP. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan aplikasi IKD di Kabupaten Karawang saat ini masih jauh dari target.

c) Faktor Institusional

Faktor institusional apabila berdasarkan perspektif masyarakat mengacu pada kebijakan program serta *willingnes (political will)* yang sudah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten Karawang juga pada instrumen hukum yang berlaku terkait Identitas Kependudukan Digital. Seperti yang sudah dijelaskan pada faktor institusional berdasarkan perspektif pemerintah bahwa Disdukcapil Karawang dapat dikatakan sudah siap dalam penerapan aplikasi IKD. Akan tetapi, jika dilihat dari masyarakat belum semua masyarakat kabupaten Karawang siap dengan adanya aplikasi IKD meskipun pemerintah sudah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka sosialisasi serta pelayanan aktivasi IKD. Sebagian masyarakat belum terlalu *aware* dengan adanya aplikasi IKD ini dikarenakan kurangnya pemahaman serta pengguna terhadap aplikasi IKD. Beberapa hal lain seperti yang dijelaskan pada faktor manusia juga menjadi penyebabnya. Selain itu ada beberapa orang yang berpendapat bahwa, jika data dimasukkan ke dalam sistem digital, data dapat di-*hack* oleh *hacker* serta digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Hidayah, 2023). Padahal Menteri Dalam Negeri sudah memastikan bahwa sistem IKD aman dari peretasan. Keamanan data dalam IKD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 dalam Pasal 21 disebutkan bahwa Keamanan Identitas Kependudukan Digital berpedoman pada *International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam aplikasi IKD juga diberikan *personal identification number* yang hanya diketahui oleh pribadi.

KESIMPULAN

E-readiness dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang dinilai dari tiga faktor yakni teknologi, manusia, serta faktor institusional yang dilihat dari dua perspektif yakni perspektif pemerintah dan perspektif masyarakat. Berdasarkan perspektif pemerintah dapat dikatakan sudah siap dalam melakukan penerapan Identitas Kependudukan Digital. Kesiapan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ketersediaan teknologi serta jaringan internet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, sarana dan prasarana seperti ruangan khusus pelayanan aktivasi IKD yang tersedia cukup memadai, sarana prasarana tersebut telah dimanfaatkan secara baik dalam melakukan pelayanan aktivasi aplikasi IKD oleh para pegawai, pemahaman serta keterampilan para pegawai mengenai IKD sudah baik, sudah tersedianya instrumen hukum serta adanya beberapa program dan kegiatan mengenai pelaksanaan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Sedangkan dari perspektif masyarakat dapat dikatakan belum terlalu siap dikarenakan memiliki beberapa kekurangan dimana partisipasi masyarakat Kabupaten Karawang yang dapat dikatakan masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman baik dalam pemanfaatan maupun penggunaan masyarakat

terhadap aplikasi ini serta sebagian masyarakat tidak memiliki handphone sebagai fasilitas untuk mengaktivasi aplikasi sehingga pengguna IKD di Kabupaten Karawang belum dapat mencapai target. Selain itu juga

dikarenakan oleh adanya isu keamanan data yang menjadi keresahan masyarakat dalam mekanisme penggunaan Identitas Kependudukan Digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, 15(2), 116–123.
- Ekawati, H., Purnawan, I. K. A., & Eka Pratama, I. P. A. (2019). E-Readiness System E-Government (Case of Communication and Information Office of Badung Regency). *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 8(11), 425–428. <https://doi.org/10.7753/ijcatr0811.1004>
- Epa, N., Lukman, S., & Wargadinata, E. (2019). E-Readiness Dalam Penerapan E-Planning Di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua. *Visioner*, 11(4), 517–526.
- Hidayah, M. B. (2023). *KTP Digital Kurang Peminat di Karawang, Alasannya Begini*. Mediusnews. <https://www.mediusnews.com/regional/13210860708/ktp-digital-kurang-peminat-di-karawang-alasannya-begini>
- Indra. (2022). *Mulai Beralih ke KTP Digital*. Radarbekasi.Id. <https://radarbekasi.id/2022/12/06/mulai-beralih-ke-ktp-digital/>.
- Julianto P, M. A., Ismanto, S. U., & Sukarno, D. (2022). E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Applications). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 266. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41313>
- Kemendagri, D. D. (2024). *Identitas Kependudukan Digital Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif*. Dukcapil.Kemendagri.Go.Id.
- Manulang, D. P. (2023). *Evaluasi E-Readiness Penyediaan Informasi Di Bidang Pelayanan Administrasi Portal Kota Bandarlampung*.
- Maulana, I. (2023). *Warga Karawang Antusias Buat Identitas Kependudukan Digital*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6809026/warga-karawang-antusias-buat-identitas-kependudukan-digital>
- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENIATI)*, B27.1-6.
- Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance

- Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *JITTER - Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 1–12.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Windy, W. (2022). *E-readiness Penerapan Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Pinrang*. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23884/2/E011181509_skripsi_23-09-2022_1-2.pdf